

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP ORANG YANG  
MENJUAL OBAT YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR KEFARMASIAN  
(PERKARA NOMOR 114/Pid.Sus/2014/PN Sag)**

**Deki Alendra<sup>1</sup>, Syafridatati<sup>1</sup>, Deaf Wahyuni Ramadhani<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas  
Bung Hatta**

Email: sugol889@gmail.com

---

**ABSTRAK**

The distribution of drugs must meet the standards, according to Article 197. Everyone who deliberately makes drugs or sells them to other people will be punished with a prison sentence of at least fifteen years and a fine of one million. But in fact this is still being violated, as in the case in case Number: 114 / Pid.Sus /2014/PN.Sag (1) What is the form of criminal responsibility in the case of decision Number: 114 / Pid.Sus / 2014 / PN Sag (2) What is the judge's consideration in convicting people who sell drugs that do not meet pharmaceutical standards. This study uses a normative juridical approach. Sources of data used in this study are secondary data, in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used was document study. Furthermore, it is analyzed qualitatively (1) The form of criminal responsibility, the defendant is subject to 6 (six) months imprisonment and a fine of one million if not paid will be given less than one month. (2) Judges use juridical considerations, namely considerations of judges at trial and also judges see the facts that occur at trial from evidence, witness testimony, statement of the defendant and non-juridical, constituting burdensome and detrimental considerations for the judge

Keywords: Accountability, Criminal, Selling, Drugs.

---

## **1. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut Pasal 2 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi (selanjutnya disebut UU Farmasi) mengatakan bahwa obat terbuat dari bahan herbal yg d modifikasi menjadi obat. Obat merupakan penyembuh

penyakit dan menyehatkan manusia supaya manusia terhindar dari penyakit, obat juga mempunyai manfaat tersendiri bagi setiap manusia. gunakanlah obat sesuai dengan aturan pakai.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Teguh Wibowo, 2012, *Ramuan Herbal Warisan Leluhur*, Ozura, Jogjakarta, hlm.5.

Sedangkan ketentuan pidana terhadap perbuatan orang yang menjual Obat tanpa izin terdapat dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana mengatakan semua orang sengaja melakukam atau membuat obat akan dikenakan sanksi berupa denda 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan akan dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) yang tugas nya tercantum dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014 tentang tentangn Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berbunyi : Seksi Penyidikan ada tugas nya tersendiri melakukan penyelidikan terhadap obat ilegal.

Dari uraian di atas penulis tertarik dengan masalah tersebut kedalam sebuah penelitian yang berjudul **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP ORANG YANG MENJUAL OBAT YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR KEFARMASIAN (PERKARA NOMOR 114/Pid.Sus/2014/PN Sag)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kasus putusan Nomor:114/Pid.Sus/2014/PN Sag?

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap orang yang menjual obat yang tidak memenuhi standar kefarmasian?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kasus Nomor:114/Pid.Sus/2014/PN Sag.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap orang yang menjual obat yang tidak memenuhi standar kefarmasian.

## **2. METODE PENELITIAN**

### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum nomatif.

### **b. Sumber Data**

#### **1) Data Primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

#### **2) Data Sekunder**

Bahan hukum sekunder, dengan mencari data pada sumber kedua yang mengetahui pokok permasalahan berupa buku-buku dan jurnal

#### **3) Data Tersier**

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang ada petunjuk nya.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Putusan Nomor 114/PID.SUS/2014/PN. SAG.**

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, tidak **Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Orang yang menjual Obat ilegal dalam Perkara Nomor 114/PID.SUS/2014/PN. SAG**

Putusan hakim dapat diibaratkan sebagai suatu mahkota atau puncak dari suatu perkara atau permasalahan yang sedang diproses atau diperiksa dan diadili oleh seorang hakim tersebut. Dari hal tersebut dapat dikatakan, bahwa seorang hakim dalam membuat keputusan untuk penjatuhan putusan dituntut untuk memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan apa yang sedang ia kerjakan. Sikap kehati-hatian dan kecermatan tentu saja sangat diperlukan seorang hakim. Dari penjelasan beberapa hal di atas penulis melihat, dalam menganalisis suatu Putusan Nomor 114/PID.SUS/2014/PN. SAG tentang tindak pidana menjual obat ilegal yang menyebabkan masyarakat resah, terdakwa dinyatakan melakukan tindak pidana karena dengan sengaja menjual obat ilegal. Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan terhadap terdakwa yaitu:

- a. Dakwaan
- b. Tuntutan
- c. Alat bukti

#### **1. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis (Sosiologis)**

Dalam menetapkan suatu putusan, seorang hakim juga harus mempertimbangkan beberapa hal yang bersifat yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis merupakan kepastian hukum yang menekankan kepada suatu peraturan untuk ditegakkan. Sesuai dengan cita-cita hukum dan undang-undang.

### **4. SIMPULAN**

Dari uraian akan di bahas pada bab sebelumnya, maka uraian di atas dapat ditarik suatu arti penting dari permasalahan dan pembahasan sebagai berikut:

1. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang menjual obat ilegal yang membuat masyarakat resah yaitu pidana penjara selama 6 bulan dan denda sebesar satu juta rupiah. Dari hasil penelitian pada Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2014/PN Sag, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim, kemudian terdakwa di hukum pidana penjara 6 enam bulan dan denda sebesar satu juta rupiah apabila terdakwa tidak bisa membyar denda akan dikenakan hukuman tambahan.

2. Dalam Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2014/PN Sag, hakim memakai dua jenis pertimbangan, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis. Pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang ada

dalam persidangan yang terungkap dari alat-alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa atau hal-hal yang telah dicantumkan dalam undang-undang. Pertimbangan yang bersifat non yuridis merupakan yang memberatkan dan merugikan.

Pengertian Kesehatan <http://www.ejurnal.com/2013/12/pengertian-kesehatan.html?m=1>.

## 5. REFERENSI

Adami Chazawi, 2007, *Stelse Pidana, Tindak Pidana , Teori-teori Pidana dan Batas berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada.

Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, sinar Grafika, Jakarta.

Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Teguh Wibowo, 2012, *“100 Ramuan Herbal Warisan Leluhur”*, Jogjakarta, Ozura.

Undang-undang Republik Indonesia No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

[www.belajarpsikologi.com/pegertian-kesehatan](http://www.belajarpsikologi.com/pegertian-kesehatan) .

Macam-macam obat,  
[www.stopobatpalsu.com/index.php?modul=bertindak&cat=berobat](http://www.stopobatpalsu.com/index.php?modul=bertindak&cat=berobat).